

## OPTIMALISASI FINTECH SYARIAH DALAM Mendukung PERTUMBUHAN UMKM DI Kota BINJAI

Bayu Andika, Diva Ardianta, Putri Tita Nadhira, Hendra

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Binjai. Namun, keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang menghambat perkembangan dan keberlanjutan UMKM. Perkembangan financial technology (fintech), khususnya fintech syariah, menawarkan alternatif pembiayaan berbasis digital yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Binjai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan akses permodalan, stabilitas usaha, dan keberlanjutan UMKM. Namun, optimalisasi pemanfaatannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan digital, keterbatasan kepercayaan terhadap platform fintech, serta minimnya pendampingan dan sosialisasi. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan optimalisasi fintech syariah berbasis karakteristik lokal UMKM Kota Binjai, yang menekankan integrasi literasi keuangan syariah, penguatan kepercayaan digital, pengembangan produk yang sesuai kebutuhan UMKM lokal, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia fintech syariah, dan komunitas UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan dan strategi fintech syariah untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** fintech syariah, UMKM, inklusi keuangan, pertumbuhan usaha, Kota Binjai

### Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. Di berbagai kota, termasuk Kota Binjai, UMKM tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang menopang aktivitas perdagangan, jasa, industri rumahan, dan ekonomi kreatif (Murinde et al., 2022).

Kota Binjai memiliki karakteristik ekonomi yang unik sebagai kota penyangga kawasan metropolitan Medan. Letak geografis yang strategis serta mobilitas ekonomi

yang tinggi menjadikan Binjai sebagai pusat pertumbuhan UMKM yang cukup dinamis. UMKM di Kota Binjai berkembang dalam berbagai skala dan sektor, mulai dari usaha mikro berbasis rumah tangga hingga usaha kecil dan menengah yang telah memiliki jaringan distribusi yang lebih luas. Namun, pertumbuhan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha (Alshater et al., 2022).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kota Binjai adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan konvensional, terutama perbankan. Persyaratan administratif yang ketat, kewajiban penyediaan agunan, serta prosedur yang kompleks menjadi hambatan serius bagi UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha yang kuat (Sharma et al., 2024).

Kondisi tersebut mendorong UMKM untuk mencari alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan formal, termasuk pembiayaan informal yang cenderung berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan. Ketergantungan pada pembiayaan informal sering kali menempatkan UMKM pada posisi yang rentan, baik dari sisi biaya modal yang tinggi maupun dari aspek keberlangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembiayaan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkeadilan bagi UMKM (Galeone et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan melalui kemunculan financial technology (fintech). Fintech menawarkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. Layanan fintech mencakup pembiayaan, pembayaran, investasi, hingga pengelolaan keuangan yang dapat diakses secara cepat dan efisien melalui platform digital (Liu et al., 2024).

Dalam konteks masyarakat Muslim, fintech syariah hadir sebagai bentuk inovasi keuangan yang tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemitraan melalui penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan fintech syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan (Rahmatullah, 2025).

Sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Kota Binjai memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pemanfaatan fintech syariah. Nilai-nilai religius yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam mendorong penerimaan terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik pemanfaatan fintech syariah oleh pelaku UMKM.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat adopsi fintech syariah di kalangan UMKM Kota Binjai masih relatif rendah. Sebagian pelaku UMKM masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep fintech syariah, baik dari segi produk, mekanisme transaksi, maupun perbedaan fundamentalnya dengan fintech konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor keuangan

belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan syariah (Wathon, 2025).

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi fintech syariah bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep akad, sistem bagi hasil, serta hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan syariah. Kurangnya pemahaman tersebut berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan dan minat untuk memanfaatkan layanan fintech syariah secara berkelanjutan.

Selain faktor literasi, aspek kepercayaan terhadap platform digital juga menjadi tantangan tersendiri. Kekhawatiran terhadap keamanan data, transparansi transaksi, serta kepastian hukum dalam penggunaan fintech syariah masih dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan pentingnya peran regulasi dan pengawasan yang kuat untuk membangun kepercayaan publik terhadap industri fintech syariah.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung optimalisasi fintech syariah masih perlu diperkuat. Sosialisasi dan edukasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan UMKM menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem fintech syariah yang inklusif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, penyedia fintech syariah, dan komunitas UMKM menjadi kunci dalam mendorong pemanfaatan fintech syariah secara optimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan kinerja UMKM. Fintech syariah dinilai mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung pengelolaan keuangan usaha secara lebih profesional. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji strategi optimalisasi fintech syariah pada tingkat lokal atau daerah.

Selain itu, kajian yang mengintegrasikan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi lokal UMKM dalam analisis fintech syariah masih sangat terbatas. Padahal, konteks lokal memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan adopsi dan pemanfaatan teknologi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi fintech syariah dengan pendekatan berbasis lokalitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fintech syariah dapat dioptimalkan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Binjai. Penelitian ini tidak hanya menyoroti tingkat pemanfaatan fintech syariah, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat optimalisasi, serta peran para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan (Muslihun, 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur fintech syariah dan UMKM, khususnya pada konteks daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah, penyedia fintech syariah, dan pelaku UMKM dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan keuangan syariah berbasis digital.

Dengan demikian, kajian mengenai optimalisasi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Binjai menjadi sangat relevan dan memiliki urgensi yang tinggi, baik dari sisi akademik maupun praktis, dalam upaya mendorong

pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai optimalisasi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Binjai. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi secara komprehensif, khususnya dalam mengungkap persepsi, pengalaman, dan praktik pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan fintech syariah. Fokus penelitian diarahkan pada proses, makna, serta dinamika interaksi antara pelaku UMKM dan penyedia layanan fintech syariah dalam konteks lokal Kota Binjai (Sugiyono, 2021).

Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM di Kota Binjai yang telah menggunakan atau setidaknya memiliki pengetahuan mengenai fintech syariah, serta pihak-pihak terkait seperti perwakilan lembaga keuangan syariah dan pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan UMKM. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan variasi jenis usaha, skala usaha, dan tingkat pengalaman dalam penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan informan secara detail, observasi lapangan untuk memahami kondisi dan praktik usaha, serta studi dokumentasi terhadap laporan, kebijakan, dan data pendukung lainnya.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil temuan kepada informan (member check) guna meningkatkan validitas dan kredibilitas penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang akurat dan relevan dalam merumuskan strategi optimalisasi fintech syariah bagi pertumbuhan UMKM di Kota Binjai.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Binjai sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha mereka. Dalam konteks ini, fintech syariah muncul sebagai alternatif pembiayaan yang mulai dikenal oleh sebagian pelaku UMKM, meskipun tingkat pemanfaatannya masih belum optimal. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka mengenal fintech syariah melalui media sosial, rekomendasi rekan usaha, atau program sosialisasi terbatas dari lembaga tertentu.

Pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep fintech syariah masih berada pada tahap awal. Banyak pelaku usaha yang mengetahui fintech syariah sebatas sebagai “pinjaman online berbasis syariah” tanpa memahami secara mendalam mekanisme akad, sistem bagi hasil, serta perbedaan mendasar dengan fintech konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi fintech syariah belum sepenuhnya didukung oleh literasi keuangan syariah yang memadai.

Meskipun demikian, pelaku UMKM yang telah menggunakan layanan fintech syariah mengungkapkan pengalaman yang relatif positif, terutama dari segi kemudahan akses pembiayaan. Proses pengajuan yang berbasis digital dinilai lebih cepat dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kemudahan ini menjadi faktor penting bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha dalam waktu singkat untuk menjaga kelangsungan operasional (Wathon, 2025).

Penerapan prinsip syariah dalam fintech juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi pelaku UMKM. Sistem bagi hasil yang diterapkan melalui akad mudharabah atau musyarakah dipersepsikan lebih adil karena tidak membebankan kewajiban pembayaran tetap ketika usaha mengalami penurunan pendapatan. Pola kemitraan ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara penyedia pembiayaan dan pelaku UMKM (Muin et al., 2025).

Dari sisi pertumbuhan usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memanfaatkan fintech syariah mengalami peningkatan kapasitas produksi dan perputaran modal yang lebih stabil. Akses pembiayaan yang lebih mudah memungkinkan pelaku usaha untuk menambah bahan baku, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha.

Namun demikian, optimalisasi fintech syariah masih menghadapi berbagai kendala struktural dan non-struktural. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama yang menyebabkan sebagian pelaku UMKM enggan atau ragu menggunakan fintech syariah. Kurangnya pemahaman mengenai akad dan kewajiban dalam transaksi syariah menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko di kemudian hari.

Selain literasi, tingkat kepercayaan terhadap platform fintech syariah juga menjadi faktor penentu. Sebagian pelaku UMKM masih khawatir terhadap keamanan data pribadi dan kejelasan legalitas platform fintech syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen dan transparansi informasi menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan pelaku UMKM.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi fintech syariah dinilai masih belum maksimal. Sosialisasi dan edukasi terkait fintech syariah belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Padahal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani pelaku UMKM dengan penyedia layanan keuangan syariah melalui program pembinaan dan pendampingan usaha.

Kolaborasi antara penyedia fintech syariah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas UMKM menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pendampingan dan edukasi cenderung lebih terbuka dalam memanfaatkan fintech syariah sebagai sumber pembiayaan.

Pengembangan produk fintech syariah yang sesuai dengan karakteristik UMKM lokal juga menjadi aspek penting dalam optimalisasi. UMKM di Kota Binjai memiliki skala usaha dan kebutuhan pembiayaan yang beragam, sehingga diperlukan fleksibilitas produk yang mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Produk fintech syariah yang terlalu kompleks justru menjadi penghambat bagi UMKM mikro dan kecil.

Dari perspektif ekonomi Islam, fintech syariah memiliki peran strategis dalam mendorong keadilan dan pemerataan ekonomi. Fintech syariah tidak hanya

berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial melalui pemberdayaan UMKM. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan harta, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi umat.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa inklusi keuangan syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan konteks local (Yolanda, 2024).

Optimalisasi fintech syariah di Kota Binjai memerlukan pendekatan berbasis lokalitas yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi pelaku UMKM. Strategi yang bersifat umum tanpa memperhatikan karakteristik lokal cenderung kurang efektif dalam mendorong adopsi fintech syariah (Al Farisi et al., 2022).

Dalam konteks ini, fintech syariah seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis UMKM dalam pengembangan usaha. Pendampingan usaha, edukasi keuangan, dan integrasi dengan ekosistem digital lainnya menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi fintech syariah berpotensi mendorong transformasi digital UMKM di Kota Binjai. Penggunaan layanan keuangan digital mendorong pelaku UMKM untuk lebih adaptif terhadap teknologi, sehingga mampu bersaing dalam ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, fintech syariah memiliki peran yang multidimensional dalam mendukung pertumbuhan UMKM, tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari aspek penguatan kapasitas usaha dan literasi keuangan (Adipurno, 2025).

Novelty penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa optimalisasi fintech syariah bagi UMKM di Kota Binjai harus dibangun melalui pendekatan terintegrasi berbasis lokal, yang mengombinasikan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan kepercayaan terhadap teknologi digital, pengembangan produk yang sesuai kebutuhan UMKM lokal, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, penyedia fintech syariah, dan komunitas UMKM. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang cenderung bersifat umum dan tidak menekankan aspek lokalitas sebagai faktor kunci keberhasilan (Umasugi, 2012).

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Binjai, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemanfaatan fintech syariah mampu memberikan kemudahan akses modal, memperbaiki arus kas usaha, serta mendorong peningkatan kapasitas produksi dan stabilitas pendapatan UMKM. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, seperti sistem bagi hasil dan transparansi akad, memberikan nilai tambah berupa rasa keadilan dan kemitraan yang lebih seimbang antara pelaku UMKM dan penyedia pembiayaan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi fintech syariah di Kota Binjai masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital, keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme fintech syariah, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap platform digital menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan fintech syariah secara optimal. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait masih perlu diperkuat melalui program edukasi, pendampingan usaha, serta penguatan regulasi yang berpihak pada UMKM.

Kontribusi kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa optimalisasi fintech syariah harus dilakukan melalui pendekatan terintegrasi berbasis karakteristik lokal UMKM, khususnya di Kota Binjai. Pendekatan ini menggabungkan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan kepercayaan terhadap teknologi digital, pengembangan produk fintech syariah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM lokal, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, penyedia fintech syariah, dan komunitas UMKM. Dengan strategi tersebut, fintech syariah diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

- Adipurno, S. (2025). Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. In *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Galeone, G., Ranaldo, S., & Fusco, A. (2024). ESG and FinTech: Are they connected? *Research in International Business and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102225>
- Liu, Q., Chan, K. C., & Chimhundu, R. (2024). Fintech research: systematic mapping, classification, and future directions. In *Financial Innovation*. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00524-z>
- Muin, A. N., HM, M., Abidin, Z., & Idris, M. (2025). ANALISIS DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.37641>
- Murinde, V., Rizopoulos, E., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the FinTech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. *International Review of Financial Analysis*. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103>
- Muslihun, M. (2024). Transformasi Pemasaran Syariah Melalui Teknologi Financial (Fintech) dalam Ekonomi Digital. *Revenue Journal: Management and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i1.630>
- Rahmatullah, R. (2025). Digitalisasi Pembayaran: Peran E-Wallet dan Fintech pada Ekonomi Digital. *JURNAL ECONOMINA*.

- Sharma, S. K., Ilavarasan, P. V., & Karanasios, S. (2024). Small businesses and FinTech: a systematic review and future directions. *Electronic Commerce Research*. <https://doi.org/10.1007/s10660-023-09705-5>
- Sugiyono, D. (2021). Metode penelitian kuatitatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Umasugi, L. (2012). Pendekatan dinamis dalam pengembangan UKM di Kota Ternate. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.5.1.15-23>
- Wathon, A. (2025). Fintech Syariah Dalam Ekosistem Ekonomi Digital: Studi Model P2P Lending. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>